



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 40 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN DESAIN SURAT SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Jumlah Surat Suara dan Desain Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

*f*

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilihan Tunanetra pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

- Memperhatikan :**
- a. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 128/BA/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016 tentang Kebutuhan Logistik dan Spesifikasi Barang.
  - b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 130 /BA/XII /2016 Tanggal 8 DESEMBER 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN DESAIN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

**KESATU :** Menetapkan Jumlah Surat Suara dan Desain Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 9 Desember 2016

**KETUA,**

**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 70 /Kpts/Kpu-Kab/006.435410/2016  
Tanggal : 9 Desember 2016

**PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

No.	Nama Barang	Jumlah Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang dicetak
1	2	3	4
1.	SURAT SUARA	464.909 x 2,5 % Pemilih	476.532 Lembar
2.	SURAT SUARA Pemilihan Ulang	2.000 Lembar	2.000 Lembar

**KETUA,**

**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 40 /Kpts/Kpu-Kab/006.435410/2016  
Tanggal : 9 Desember 2016

**DESAIN SURAT SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

**A. DESAIN SURAT SUARA**

Surat suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas:
  - a. Bagian kiri terdiri dari:

Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar:

    - Abu-abu untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
  - b. Bagian kanan terdiri:
    - 1) Bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,;
    - 2) Bagian tengah surat suara terdapat tulisan:
      - Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
    - 3) Bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum
2. Surat suara bagian dalam terdiri atas:
  - a. Bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi, Pemilihan Bupati serta memuat tulisan:
    - "SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017"

Logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.
  - b. Bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, berukuran 11,5 X 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dan dituliskan calon bupati dan wakil Bupati;

- c. Foto pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
  - d. Nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
  - e. Jenis huruf yang digunakan adalah frutiger roman font 10 pt (points) atau 11 pt (points).
3. Komposisi desain surat suara:
- a. Tempat / kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 X 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
  - b. Tempat / kolom foto pasangan calon berukuran 8 X 6 centimeter;
  - c. Tempat / kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berukuran 8 X 2,5 centimeter;
  - d. Jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
  - e. Jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
  - f. Susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
    - Untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

#### **B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan jumlah pasangan calon.

- 1. Bentuk surat suara bagian luar
- 2. Bentuk surat suara bagian dalam.
  - a. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati
    - Untuk 2 (dua) pasangan calon
      - a) Berbentuk memanjang horizontal;
      - b) Ukuran 18 centimeter X 23 centimeter.

#### **C. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA**

Teknik melipat surat suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau Pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

**D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. Diberikan tanda khusus yaitu tulisan "PEMILIHAN ULANG" dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Bupati dan wakil Bupati;
2. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. Ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

**E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar
2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

**KETUA,**

**H. A. FIRDAUS MARVEL'S**